



KEPUTUSAN KEPALA DESA BAMBAN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BAMBAN
KECAMATAN ANGGINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA BAMBAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Bamban, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bamban tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bamban Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bamban Kecamatan Angkang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Juli 2024
KEPALA DESA BAMBAN,



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN ANGKANG
DESA BAMBAN
HUZAIFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAMBAN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA BAMBAN
KECAMATAN ANGINANG KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BAMBAN

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	HUZAIFAH	Ketua
2.	ERWIN NOVITA	Sekretaris
3.	SALIDI NOOR	Anggota
4.	M. IKHSAN RASADA	Anggota
5.	SYARIFUDIN	Anggota
6.	SAMIDERI	Anggota
7.	ERMA PUJI LESTARI	Anggota
8.	NORMIATI	Anggota
9.	LAILA JUM'ATUL HIDAYAH	Anggota
10.	FITRIANA	Anggota
11.	NOVITA MUJIANTI	Anggota
12.	VIOLA AMANDA	Anggota
13.	SAIT ARMIS	Anggota
14.	M. FAUZI	Anggota
15.	ABDUL SAMAD	Anggota
16.	ABDURRAHMAN	Anggota
17.	JUHAIRI	Anggota
18.	MAHDIAN	Anggota
19.	ABU HASAN MAJENI	Anggota
20.	SYAHRUNI	Anggota

KEPALA DESA BAMBAN,



HUZAIFAH